BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No 6 tahun 2014 mengenai desa diharapkan nantinya dapat membawa sebuah paradigma baru dalam pembangunan. Sehingga nanti dapat mengubah cara pandang pembangunan dengan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi yang selamanya tidak berada dikota atau perkotaan melainkan bisa untuk membangun Indonesia dimulai dari desa. Pada dasarnya desa merupakan bagian terdepan untuk gerakan pembangunan yang berasal dari masyarakatnya sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan juga berkesinambungan. Tetapi harapan yang tidak bisa dipungkiri dengan adanya sebuah bantuan dana desa oleh pemerintah, desa tersebut termotivasi untuk lebih mandiri yang nantinya dapat memenuhi kebetuhannya sendiri dan tidak bergantung oleh pemerintah (Basirruddin, 2014)

Dengan adanya alokasi anggaran pendapat dan belanja negara (APBN) yang memang diperuntukan kepada desa dengan anggaran yang nilainya cukup besar, sehingga menjadikan desa sebagai perhatian untuk semua pihak. Untuk pengelolaan desa perlu diperhatikan, ditaati oleh asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu seperti keuangan desa dikelola dengan tertib, taat terhadap peraturan perundang-undang, transparan, akuntabel dan partisipatif memperhatikan terhadap asas keadilan bermanfaat untuk masyarakat desa dan kepatutan (Taufik, 2008).

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal sensitif yang sering kali menyesatkan orang-orang yang memang menyinggung langsung dengannya. Hal ini tidak mengecualikan tingkat pemerintah desa yang memang memiliki tingkat kecurangan yang cukup tinggi. Macam-macam kecurangan yang sering terjadi pada umumnya ditingkat desa diantaranya adalah adanya penggunaan kas desa yang tidak sah, *mark up* dan *kick back* terhadap pengadaan barang atau jasa. Kecurangan lain seperti adanya penggunaan asset desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi para apparat desa yang tidak sah dan adanya pungutan liar ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Sugiman, (2018) menyatakan bahwa desa dapat dijadikan sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan secara langsung terhadap masyarakat dengan segala kepentingan maupun kebutuhan yang mempunyai peranan strategis. Biasanya kemajuan negara ditentukan oleh desa karena tidak ada sebuah negara yang bisa maju tanpa adanya provinsi yang ikut serta maju, tidak ada provinsi yang bisa maju dengan adanya kabupaten yang ikut serta maju, dan tidak mungkin ada sebuah kabupaten yang bisa maju tanpa adanya desa atau kelurahan yang ikut serta maju. Sebuah desa memiliki batas batas suatu wilayah tertentu dan juga memiliki kekuasaan hukum dikepalai oleh seorang kepala desa. Sehingga desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil antara kegiatan sekelompok manusia dan adanya

lingkungan. Hasil tersebut merupakan suatu wujud yang ditimbulkan adanya unsur sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi.

Undang- Undang No 13 tahun 2003 pasal 1 perihal mengenai ketenagakerjaan dimana keahlian kerja tiap individu mencakup terhadap aspek pengetahuan keterampilan, dan perilaku kerja dengan tepat menggunakan baku yang telah ditentukan atau yang sudah diterapkan. Tingginya kompetensi yang dimiliki setiap aparatur pemerintah dengan adanya peningkatan penerapan pada sistem pengendalian internal, ikut berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga dapat untuk mencegah adanya kecurangan atau *fraud*. Kemampuan atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dapat dilihat dari segi pendidikan yang masih rendah dapat menjadi sebuah hambatan dalam mengelola keuangan desa sehingga nantinya berpotensi terjadinya *fraud*. Hal tersebut juga bisa saja dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tentang kebijakan pemerintah desa (Basirruddin, 2014).

Sistem pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai untuk manajemen bahwa organisasi tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran (Rai, 2008). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral pada tindakan maupun kegiatannya dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan beserta seluruh pegawai yang nantinya dapat memberikan keyakinan memadai atas capaian tujuan organisasi dengan adanya kegitan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan undang-undang dan dan adanya pengamanan aset negara.

Sistem pengendalian internal dapat berpengaruh langsung terhadap adanya *Good Governance* nantinya dapat berimplikasi terhadap pencegahan *Fraud*. Namun, biasanya sitem pengendalian internal tidak luput dari adanya kelemahan, kelemahan ini nantinya dimanfaatkan oleh oknum para pelaku kecurangan. Jika suatu kelemahan pada sistem dapat didukung oleh adanya moralitas aparatur yang baik maka untuk segala kecurangan nantinya bisa dicegah. Moralitas aparatur pemerintah bahwasannya dinyatakan dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap adanya kinerja pemerintahan (Fadilah, 2011).

Adanya profesionalisme dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa sangat diharapkan tujuan ekonomi maupun sosial pemerintahan desa nantinya dapat tercapai. Sehingga peran pihak pihak diluar pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) seperti adanya tokoh desa, kaum petani, pengusaha desa, tokoh agama dan adanya perwakilan masyarakat yang saling bersinergi untuk dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Nantinya pengawasan mengenai pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ketat, profesional, terkontrol dan juga berintegritas (Prasetya & Abdul, 2015).

Fraud yang terjadi pada dasarnya disebabkan karena lemahnya pengendalian internal, tidak jujurnya pegawai dan tidak memiliki imtegritas serta model manajemen yang pernah melakukan tradisi kecurangan (Amrizal, 2004). Kompetensi aparatur yang memadai sangat diperlukan dalam rangka pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya kompetensi aparatur dan profesiaonalisme dalam pengelolaan keuangan desa, maka diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintah desa dapar terpenuhi. Agar dapat melakukan pencegahan *fraud* kompetensi aparatur harus bersinergi (Atmaja & Saputra, 2017).

Dengan memperhatikan pengendalian internalnya juga dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Suatu organisasi yang memiliki pengendalian internal yang baik akan dapat mendeteksi kecurangan. *Fraud* akan sulit dilakukan oleh pihak dalam maupun luar organisasi jika pengendalian internal yang ada cukup memadai. Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mencegah timbulnya *fraud* dan dapat memberikan perlindungan bagi sebuah organisasi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan (Kaukab & Damayanti, 2015).

Penelitian ini dilakukan di desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember untuk melihat bagaimana kecenderungan *Fraud.* Mengingat semakin banyaknya kasus penyalahgunaan dana pada kalangan pemerintah desa. Selain itu, juga terjadi adanya permasalahan mengenai kemampuan aparatur desa dalam mengelola sistem keuangan. Setiap tahun pihak yang bersangkutan pada bagian keuangan desa sering mengalami pergantian. Sehingga perlu adanya adaptasi dalam mengoperasikan sistem keuangan dan perlu adanya pelatihan penggunaan sistem.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Internal Control System*: Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa Karangsono?

1.2.2 Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan Desa Karangsono?

1.2.3 Apakah moralitas Individu berpengaruh pada pencegahan *Fraud* pada pengelolaan keuangan desa Karangsono?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan Desa Karangsono.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganilisis pengaruh *system* pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan Desa Karangsono.

1.3.3 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas Individu terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan Desa Karangsono.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberi kontribusi manfaat antara lain:

1.4.1 Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan tentang potensi *fraud*, pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

1.4.2 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi terhadap pengelolaan keuangan desa serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah guna meningkatkan kemajuan daerah dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah.